



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 300/ 225 /HK/437.12/2023

TENTANG

**SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dalam pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kepala Daerah membentuk Tim Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-3/BC/2022 tentang Pedoman Kerja Sama Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Daerah, tanggal 11 Februari 2022;
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-4/BC/2022 tentang Pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai Untuk Melakukan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Bidang Penegakan Hukum, tanggal 11 Februari 2022; dan

3. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : 906/2114/SJ, perihal : Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH DR) Tahun 2022, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2022, Usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan, tanggal 19 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi Pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Gresik;
- b. melakukan upaya dan memperkuat sinergitas serta koordinasi antar unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Gresik dan Aparat Penegak Hukum dalam pelaksanaan sosialisasi kepada para pelaku usaha (pedagang rokok) terhadap peredaran rokok ilegal dan melaksanakan operasi pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Gresik;
- c. melakukan langkah-langkah lainnya dalam upaya mencari sumber rokok legal dan titik-titik peredaran rokok ilegal;

- d. menghimpun dan menyampaikan informasi dan data kepada pelaku usaha (pedagang rokok) untuk dilakukan penindakan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor : 1.05.02.2.02.03.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 300/ 225 /HK/437.12/2023

TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI
ILEGAL KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM SATUAN	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
6.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
7.	Sekretaris	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
8.	Anggota	a. Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Gresik; b. 1 (satu) orang Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik; c. 4 (empat) orang Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik; d. Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; e. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;

NO.	JABATAN DALAM SATUAN	JABATAN POKOK
		<p>f. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;</p> <p>g. 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik:</p> <p>1) Sholikhul Rokhman, S.H., Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; dan</p> <p>2) Umar Yasir Kasan Bisri, S.H., Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.</p> <p>h. Rizal Muflihun, A.Md., Pengelola Data Belanja dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;</p> <p>i. 7 (tujuh) orang Fungsional Ahli pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik; dan</p> <p>j. 6 (enam) orang Fungsional Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.</p>

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI